STIES-NU BENGKULU

STIESNU
BENGKULU

2023

STATUTA

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA (STIESNU) BENGKULU

@stiesnubengkulu

MUQADDIMAH

Bahwa didorong oleh keinginan luhur, disertai tekad yang suci untuk ikut serta memajukan dan mengembangkan Pendidikan Tinggi atas dasar falsafah Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Bengkulu dengan ini menyusun statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu.

Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU dipandang perlu adanya pedoman dan haluan umum yang mengatur gerak langkah serta kehidupan lembaga pendidikan yang diselenggarakan. Sejak ditetapkan Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan dan kebudayaan, , Undang-Undang N om or 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam, Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/212/2011 Tentang Persyaratan Dan Prosedur Pembukaan Program Studi Perguruan Tinggi Agama Islam, Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1429 Tahun 2012 Tentang Penataan Program Studi di Perguruan Tinggi Agama Islam, Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI nomor 607 Tahun 2016 tentang pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu, melihat perkembangan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama (STIESNU) Bengkulu maka dipandang perlu mengadakan perubahan dan penyesuaian Statuta STIESNU Bengkulu 2023.

STATUTA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH
NAHDLATUL ULAMA BENGKULU
TAHUN 2023

BAB I
KETENTUAN DASAR

Pasal 1

1. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu disingkat STIESNU Bengkulu adalah perguruan tinggi yang terdiri atas sejumlah program studi yang menyelenggarakan Program Studi Ekonomi Syariah dan Program Studi Perbankan Syariah serta menjadi salah satu kekuatan untuk kelangsungan dan kesinambungan dalam mencapai tujuannya sebagai gerakan dakwah dan penunjang perekonomian bidang ekonomi dan perbankan syariah
2. Perguruan tinggi dalam bentuk Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Akademi, Politeknik, dan Diploma merupakan lembaga pendidikan tinggi untuk menyiapkan sumberdaya manusia terdidik yang berakhlak mulia dan mampu menangani berbagai bidang pekerjaan dan pengabdian secara cerdas dan profesional, menyiapkan pemimpin masa depan Persyarikatan dan Bangsa, dan membangun peradaban masa depan.
3. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu mempunyai ikatan ideologis, struktural, fungsional, dan kultural dengan visi dan misi yang jelas.
4. Ajaran *Ahlussunnah Wal-Jama'ah An-Nahdliyah* adalah suatu faham keagamaan Islam yang menganut sebuah pola nalar dengan merujuk kepada al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, serta Sunnah *al-Khulafa' ar-Rasyidin*. Bermadzhab Tauhid (Abu Mansur al-Maturidy dan Abu Hasan al- Asy'ary); Bermadzhab Fiqh (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali); Bermadzhab Tasawuf (Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghozali). Dalam bermasyarakat, mempunyai empat sikap kemasyarakatan; (1) *i'tidal* dan *tawasuth* (tegak lurus dan moderat), (2) *tawazun* (seimbang), (4) *tasamuh* (toleran) dan (5) *amar ma'ruf nahi munkar*.
5. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu berfungsi sebagai *center of Islamic Economic Studies* (pusat studi ekonomi islam) di bidang ekonomi, ekonomi syariah, perbankan, perbankan syariah, pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat serta sebagai *driving force* (kekuatan penggerak) gerakan pendidikan ilmu agama yang melintasi zaman untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benamya.
6. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu berbasis pada masyarakat, bersinergi dengan perjuangan umat, dan merupakan investasi strategis sumberdaya manusia seutuhnya yang memberi inspirasi dan kontribusi dalam mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan bangsa.
7. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu diselenggarakan berdasarkan peraturan pemerintah, menteri agama, Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Bengkulu dan peraturan perundangan pemerintah tentang pendidikan tinggi.

BAB II
KETENTUAN UMUM

Pasal 2

1. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu disingkat STIESNU Bengkulu adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di lingkungan Sekolah Tinggi yang bertugas menyelenggarakan pembinaan ketaqwaan dan keimanan kepada Allah SWT, pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menurut tuntunan Islam.
2. Pemerintah adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan atau Kementerian Agama.
3. Kementerian lain atau pimpinan lembaga Pemerintah adalah Pejabat yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan satuan Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama.
4. Pimpinan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Propinsi Bengkulu disingkat PWNU adalah Badan Penyelenggara STIESNU Bengkulu yang telah berbadan hukum dibawah kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
5. Dewan Pelaksana Harian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu disingkat DPH STIESNU Bengkulu adalah Badan Pelaksana Harian yang ditugaskan oleh PWNU untuk melakukan pengawasan dan pembinaan dalam proses penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu.
6. Ketua adalah Pimpinan Tertinggi di lingkungan STIESNU Bengkulu dan berwenang serta bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu.
7. Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada STIESNU Bengkulu.
8. Warga STIESNU Bengkulu adalah sivitas akademika dan karyawan STIESNU Bengkulu.
9. Dosen STIESNU Bengkulu adalah seseorang yang berdasarkan keahlian dan pendidikannya diangkat oleh PWNU Bengkulu atas dasar surat usulan dan rekomendasi dari Ketua STIESNU Bengkulu dengan tugas utama mengajar.
10. Pegawai adalah tenaga administrasi pada STIESNU Bengkulu yang diangkat oleh PWNU Bengkulu atas dasar surat usulan dan rekomendasi dari Ketua STIESNU Bengkulu dengan tugas pelayanan administrasi.
11. Mahasiswa STIESNU Bengkulu adalah peserta didik yang terdaftar secara sah dan belajar pada STIESNU Bengkulu.
12. Alumni STIESNU Bengkulu adalah seseorang yang telah menyelesaikan studi di STIESNU Bengkulu yang dibuktikan dengan surat tanda bukti kelulusan yang sah.
13. Pendidikan Akademik adalah Pendidikan Tinggi yang diarahkan utamanya pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta pengembangannya.
14. Pendidikan profesional adalah Pendidikan Tinggi yang diutamakan pada kesiapan dan penerapan keahlian tertentu.

15. Pendidikan vokasional adalah Pendidikan Tinggi yang diutamakan pada kesiapan dan penerapan vokasi tertentu.
16. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan STIESNU Bengkulu, yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di STIESNU Bengkulu.
17. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan baik mengenai tujuan, isi dan bahan kajian serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
18. Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota civitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembagan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau seni secara bertanggungjawab dan mandiri.
19. Kebebasan mimbar Akademik adalah bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan civitas akademika menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di STIESNU Bengkulu sesuai dengan morma dan kaidah keilmuan.
20. Catur Dharma Perguruan Tinggi adalah tugas utama STIESNU Bengkulu yang terdiri atas pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, serta Al-Islam dan Al-Quran.
21. Otonomi keilmuan adalah kewenangan civitas atau lembaga untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tertentu secara mandiri sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam bidang ilmu tersebut.
22. Otonomi Pengelolaan adalah kewenangan STIESNU Bengkulu untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan di STIESNU Bengkulu sesuai dengan fungsi dan tujuan secara mandiri.
23. Pola ilmiah pokok adalah arah kebijakan dan strategi pengembangan yang dimanifestasikan dalam seluruh aktivitas pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sehingga menjadi unggulan dan karakteristik pembeda antara STIESNU Bengkulu dengan perguruan tinggi lainnya.

BAB III
AZAS, VISI, MISI DAN TUJUAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU

Bagian Kesatu
Azas
Pasal 3

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu berazaskan Al-Qur'an, As-Sunnah, Pancasila dan UUD 1945.

Bagian Kedua
Visi
Pasal 4

Visi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu Unggul dalam Melahirkan Akademisi, Praktisi Perbankan dan Pelaku Bisnis Syariah yang Berakhlakul Karimah Pada Tahun 2026

Bagian Ketiga
Misi

Pasal 5

Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu adalah :

1. Mengembangkan ilmu ekonomi, manajemen syariah dan Perbankan Islami
2. Membangun jaringan sumber daya ekonomi syariah untuk kesejahteraan umat
3. Menciptakan lulusan yang kompeten dan siap mengelola lembaga-lembaga ekonomi dan bisnis Islam sesuai dengan tuntutan para industri
4. Menciptakan calon pelaku ekonomi dan bisnis Islam yang jujur, amanah, dan menguasai ekonomi mikro dan makro juga ilmu-ilmu keislaman
5. Menciptakan lulusan yang mampu mengembangkan ekonomi Islam yang dapat diharapkan kepada masyrakat.

Bagian Keempat
Tujuan

Pasal 6

Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu adalah :

1. Mengembangkan ekonomi Islam dan perbankan syariah terintegrasi dengan sains dan teknologi;
2. Memberikan akses pendidikan ekonomi syariah kepada masyarakat muslim;
3. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas terkait ekonomi dan perbankan ekonomi syariah
4. Membangun masyarakat yang cerdas melalui pendidikan ekonomi syariah yang berkualitas.

BAB IV
PENYELENGGARA

Pimpinan Pengurus

Pasal 7

1. Pimpinan Pengurus merupakan PWNU Bengkulu, DPH STIESNU Bengkulu dan penyelenggara pengurus STIESNU Bengkulu.
2. Pimpinan Pengurus menetapkan kebijakan penyelenggaraan STIESNU Bengkulu.

DEWAN PELAKSANA HARIAN (DPH)

STIESNU BENGKULU
Pasal 8

1. DPH STIESNU Bengkulu merupakan Dewan Pelaksana Harian yang dibentuk oleh PWNU
2. DPH STIESNU Bengkulu bersama Pimpinan PWNU Bengkulu memiliki fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan yang ada di STIESNU Bengkulu.

3. Sebagai perangkat teknis dalam hal pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pendidikan di STIESNU Bengkulu, DPH memiliki wewenang dan tugas :
   a. Menetapkan Peraturan DPH STIESNU Bengkulu
   b. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas pengelolaan STIESNU Bengkulu
   c. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja Ketua STIESNU Bengkulu
4. Anggota DPH STIESNU Bengkulu terdiri dari unsur pengurus PWNU, Perwakilan PCNU dan Pendiri STIESNU Bengkulu.
5. Pengurus DPH STIESNU Bengkulu terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, sekretaris, Bendahara dan para anggota.
6. Mengusulkan perubahan Anggota DPH STIESNU Bengkulu kepada PWNU Bengkulu paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan berakhir.
7. Pelaksanaan ayat 4, 5 dan 6 diatur dan ditetapkan oleh PWNU Bengkulu
8. DPH STIESNU Bengkulu bertugas membantu dalam memecahkan masalah-masalah Sekolah Tinggi dan berperan aktif sebagai pengawasan dan pembinaan terhadap kebijakan Sekolah Tinggi serta menggerakkan dan mengarahkan sumber daya masyarakat sekitar kampus.
9. DPH STIESNU Bengkulu berwenang untuk memanggil Ketua Sekolah Tinggi dan atau Senat Sekolah Tinggi untuk diminta keterangannya mengenai tugas-tugasnya.

BAB V
IDENTITAS SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU

Bagian Kesatu
Nama dan Tempat Kedudukan

Pasal 9

1. Lembaga Pendidikan Tinggi ini bernama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu disingkat STIESNU Bengkulu yang berkedudukan di Kota Bengkulu Jl.Pancormas Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu.
2. STIESNU Bengkulu didirikan tanggal 01 Februari 2016.
3. STIESNU Bengkulu didirikan untuk waktu yang tidak terbatas.

Bagian Kedua
Pola Ilmiah Pokok

Pasal 10

1. Pola Ilmiah Pokok STIESNU Bengkulu adalah aktualisasi ajaran Islam dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan, teknologi dan Seni, sumber daya manusia, sumber daya alam dan lingkungan hidup.
2. Pengertian pola ilmiah pokok STIESNU Bengkulu dapat dijabarkan oleh unsur-unsur pelaksana akademik.

Bagian Ketiga
Lambang dan Logo

Pasal 11

1. Lambang STIESNU Bengkulu mengambil unsur-unsur lambang Ilmu agama Islam dengan penuh petunjuk dan bimbingan.
2. Arti lambang STIESNU Bengkulu sekurang- kurangnya memuat:
   a. Identitas sebagai bagian Nahdlatul Ulama
   b. Identitas melambangkan visi PBNU
   c. Cermin dari VISI MISI TUJUAN dari STIESNU Bengkulu yang berlandaskan padaVISI MISI TUJUAN PBNU
3. Lambang STIESNU Bengkulu sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) dan (2) memiliki arti :

a. Bintang Sembilan	:	Satu bintang di tengah cakra atau ornamen bintang delapan melambangkan Baginda Rasulallah Muhammad SAW. Delapan bintang melambangkan empat Khulafaur Rasyidin dan mengikuti empat madzhab. Keseluruhan sembilan bintang melambangkan walisongo yang menjadi ciri khas Nahdlatul Ulama.
b. Ornamen Bintang Sembilan	:	Melambangkan kejayaan Islam yang menyebar ke seluruh penjuru.
c. Bola Dunia	:	Memiliki arti kejayaan Nahdlatul Ulama untuk kemaslahatan Umat Dunia.
d. Arti Warna:		
Hijau (#006400)	:	Merupakan warna identitas Nahdlatul Ulama, melambangkan keselarasan, keseimbangan, ketenangan, kesejahteraan dan keharmonisan.
Emas (#F7B112)	:	Melambangkan prestise kedudukan dan kejayaan.

Bagian Keempat
Bendera

Pasal 12

1. Bendera STIESNU Bengkulu berbentuk segi empat dan ditengah bendera terdapat lambang STIESNU Bengkulu dengan warna dasar Hijau Tua dan Garis Segi Empat setiap sudut berwana Emas.

2. Bendera Program Studi :
   a. Program Studi Ekonomi Syariah memiliki bendera berwarna kuning dengan logo STIESNU Bengkulu berada ditengah.
   b. Program Studi Perbankan Syariah memiliki bendera berwarna Putih dengan logo STIESNU Bengkulu berada ditengah.

Bagian Kelima
Hymne dan Mars

Pasal 13

1. Hymne STIESNU Bengkulu merupakan lagu bertempo lambat, berwibawa, dan mengandung pujian serta mencerminkan cita-cita STIESNU Bengkulu.
2. Mars STIESNU Bengkulu merupakan lagu bernada dan semangat dan optimis, serta mencerminkan cita- cita STIESNU Bengkulu.
3. Ketentuan lebih lanjut tentang Mars dan Hymne STIESNU Bengkulu akan diatur dalam aturan dan keputusan Ketua STIESNU Bengkulu.

Bagian Ketujuh
Toga dan Baju Senat

Pasal 14

1. Toga dan baju senat adalah jubah yang dikenakan oleh Ketua, Wakil Ketua 1, 2 dan 3, Ketua Program Studi, Perwakilan Dosen tetap setiap program studi dan Anggota Senat STIESNU Bengkulu.
2. Toga dan baju senat digunakan pada upacara-upacara akademik seperti upacara Dies natalis, Wisuda, Pengukuhan Guru Besar, Promosi Doktor/Doktor Kehormatan dan Pembukaan Pengenalan Budaya Akademik Kampus (PBAK).
3. Bentuk Toga dan baju senat berwarna dasar Hitam, kelengkapan Toga dan baju senat terdiri dari : topi jabatan, kalung jabatan, atribut pengenal dengan ketentuan :
   a. Ketua Senat : Baju Toga berwarna dasar hitam dan list Hijau, Topi Toga berwarna hitam dan Kalung Jabatan berjumlah 9 buah berwarna perak.
   b. Ketua STIESNU : Baju Toga berwarna dasar hitam dan list Hijau dan Kuning, Topi Toga berwarna hitam dan Kalung Jabatan berjumlah 9 buah berwarna emas.
   c. Wakil Ketua 1, 2 dan 3 : Baju Toga berwarna dasar hitam dan list Hijau dan Kuning, Topi Toga berwarna hitam dan Kalung Jabatan berjumlah 9 buah berwarna emas.
   d. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah : Baju Toga berwarna dasar hitam dan list kuning, Topi Toga berwarna hitam dan Kalung Jabatan berjumlah 7 buah berwarna emas.
   e. Ketua Program Studi Perbankan Syariah : Baju Toga berwarna dasar hitam dan list Putih, Topi Toga berwarna hitam dan Kalung Jabatan berjumlah 7 buah berwarna emas.
   f. Sekretaris dan Anggota Senat : Baju Toga berwarna dasar hitam dan list Hijau, Topi Toga berwarna hitam dan Kalung Jabatan berjumlah 7 buah berwarna perak.

4. Toga wisudawan adalah jubah, topi dan samir yang dikenakan oleh lulusan STIESNU Bengkulu pada acara wisuda dengan ketentuan:
   a. Program Studi Ekonomi Syariah berwarna Kuning
   b. Program Studi Perbankan Syariah berwarna Hijau dan Putih

Bagian Kedelapan
CAP/STEMPEL RESMI
Pasal 15

1. CAP/STEMPEL STIESNU Bengkulu mengambil unsur dari lambang / Logo Kampus STIESNU Bengkulu.
2. CAP/STEMPEL STIESNU Bengkulu berwana Hijau (#006400)
3. CAP/STEMPEL STIESNU Bengkulu ditetapkan oleh senat STIESNU Bengkulu jika mengalami perubahan.
4. CAP/STEMPEL Lembaga/Pusat/Unit di Lingkungan STIESNU Bengkulu dapat mengikuti CAP/STEMPEL STIESNU Bengkulu yang utama dengan menambahkan nama masing-masing Lembaga/Pusat/Unit yang memerlukan CAP/STEMPEL.

BAB VI
ORGANISASI SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU

Bagian Kesatu
UNSUR ORGANISASI SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATULULAMA BENGKULU

Pasal 16

STIESNU Bengkulu terdiri dari beberapa unsur:
1. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Bengkulu
2. Dewan Pelaksana Harian
3. Unsur pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua)
4. Unsur Pimpinan Senat
5. Unsur Kepala Lembaga/Pusat
6. Unsur Program Studi
7. Unsur tenaga pengajar/dosen
8. Unsur pelaksana akademik
9. Unsur pelaksana administrasi
10. Unsur penunjang

Bagian Kedua
ORGANISASI SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMABENGKULU

Pasal 17

1. Organisasi STIESNU Bengkulu terdiri atas :
   a. Unsur Pimpinan: Ketua dan Wakil Ketua
   b. Senat
   c. Unsur pelaksana akademik: Kepala Lembaga/Pusat, Program Studi, Gugus Pengabdian kepadaMasyarakat (BKM), Serta Gugus Pengendali Mutu (GPM) STIESNU Bengkulu
   d. Unsur pelaksana administrasi : Biro-biro.
   e. Unsur penunjang: perpustakaan, laboratorium, balai, badan, dan unit bentuk lain yang dianggap perlu untuk menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional pada STIESNU Bengkulu.
2. Organisasi STIESNU Bengkulu di lingkungan STIESNU Bengkulu terdiri dari:
   a. Unsur pimpinan: Ketua, Wakil Ketua, Kepala Lembaga/Pusat
   b. Senat STIESNU Bengkulu
   c. Unsur pelaksana akademik : Program Studi (Prodi), laboratorium dan konsorsium dosen
   d. Unsur pelaksana administratif : bagian tata usaha.
   e. Unsur penunjang.
3. Organisasi Program Studi di lingkungan STIESNU Bengkulu terdiri atas:
   a. Unsur Pimpinan : Ketua Prodi, sekretaris Prodi dan Ketua Gugus Pengendali Mutu (GPM)
   b. Unsur pelaksana : para dosen.

Bagian Ketiga
PIMPINAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU

Pasal 18

1. Pimpinan tertinggi di STIESNU Bengkulu adalah Ketua.
2. Pimpinan STIESNU Bengkulu merupakan penanggung jawab utama pada STIESNU Bengkulu; melaksanakan arahan serta kebijakan PWNU Bengkulu, Kopertais dan Kebijakan Nasional; menetapkan peraturan, norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan atas dasar keputusan senat STIESNU Bengkulu.
3. Dalam melaksanakan ketentuan ayat (1) dan (2) pimpinan STIESNU Bengkulu:
   a. Di bidang akademik bertanggung jawab kepada DPH STIESNU Bengkulu dan PWNU Bengkulu.
   b. Di bidang administrasi dan keuangan bertanggung jawab kepada DPH STIESNU Bengkulu dan PWNU Bengkulu.
   c. Di bidang kemahasiswaan dan kerja sama bertanggung jawab kepada DPH STIESNU Bengkulu dan PWNU Bengkulu.

Bagian Keempat
Tugas dan Tanggung Jawab Ketua

Pasal 19

1. Ketua STIESNU Bengkulu bertugas memimpin menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga edukatif, mahasiswa dan tenaga administratif serta berhubungan dengan masyarakat dan lingkungannya.
2. Dalam melaksanakan tugasnya ketua STIESNU Bengkulu dibantu oleh Wakil Ketua 1 bidang akademik, Wakil Ketua 2 bidang administasi keuangan, kepegawaian dan Sarana Prasarana, Wakil Ketua 3 bidang kemahasiswaan dan kerjasama.
3. Ketua STIESNU Bengkulu memiliki hak preogratif dalam menetapkan unsur pejabat yang ada di STIESNU Bengkulu.
4. Ketua STIESNU Bengkulu memiliki hak dan ketentuan dalam mengevaluasi, merotasi ataupun mengangkat dan atau memberhentikan para pejabat yang ada di STIESNU Bengkulu dengan pertimbangan senat STIESNU Bengkulu.
5. Ketua STIESNU Bengkulu memiliki wewenang mengangkat dan atau memberhentikan dosen tetap, dosen tidak tetap, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap dengan pertimbangan senat STIESNU Bengkulu.
6. Ketua STIESNU Bengkulu memiliki tugas melaksanakan rapat pimpinan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 semester.

Bagian Kelima
Tugas dan Tanggung Jawab Wakil Ketua

Pasal 20

1. Wakil Ketua STIESNU Bengkulu bertanggung jawab kepada Ketua STIESNU Bengkulu.
2. Wakil Ketua STIESNU Bengkulu berjumlah 3 Orang.
3. Wakil Ketua I bidang akademik mewakili Ketua STIESNU Bengkulu dalam memimpin pelaksanaan pendidikandan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Wakil Ketua II STIESNU Bengkulu bidang administrasi keuangan, kepegawaian dan sarana prasarana mewakili Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dibidang administrasi keuangan, kepegawaian dan sarana prasarana.
5. Wakil Ketua III STIESNU Bengkulu bidang kemahasiswaan dan kerjasama mewakili Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dibidang pembinaan serta pelayanan kemahasiswaan dan Kerja sama.
6. Wakil-wakil Ketua STIESNU Bengkulu mempunyai tugas dan tanggung jawab mewakili Ketua STIESNU Bengkulu dalam pembinaan dan pengembangan kampus STIESNU Bengkulu.

Bagian Keenam
Pengangkatan Ketua
STIESNU Bengkulu

Pasal 21

Ketua STIESNU Bengkulu diangkat dan diberhentikan oleh PWNU Bengkulu berdasarkan hasil usulan dari rapat senat STIESNU Bengkulu.

PROSES DAN TATA CARA PENGANGKATAN

KETUA STIESNU BENGKULU

Pasal 22

1. Senat STIESNU Bengkulu mengadakan penjaringan bakal calon Ketua STIESNU Bengkulu dengan waktu selambat-lambatnya 10 hari karja dan menetapkan calon kandidat ketua STIESNU Bengkulu yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rapat Panitia Penjaringan Calon Ketua STIESNU Bengkulu.
2. Senat STIESNU Bengkulu jika diperlukan boleh meminta pertimbangan kepada Pihak PWNU Bengkulu dan DPH STIESNU Bengkulu terhadap bakal calon Ketua STIESNU Bengkulu.
3. Senat STIESNU Bengkulu melaksanakan pemilihan calon Ketua selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak ditetapkannya bakal calon ketua STIESNU Bengkulu oleh panitia penjaringan calon Ketua STIESNU Bengkulu.
4. Proses pemilihan dilakukan secara tertutup oleh anggota senat STIESNU Bengkulu dengan tidak menghitung hasil perolehan suara calon Ketua STIESNU Bengkulu yang telah dipilih.
5. Setiap anggota Senat STIESNU Bengkulu memiliki 1 hak suara dalam memilih nama dari bakal calon Ketua STIESNU Bengkulu yang sudah ditetapkan.
6. Senat STIESNU Bengkulu menyerahkan nama berdasar urutan abjad tanpa menyebut jumlah perolehan suara disertai kelengkapan administrasinya kepada pihak PWNU Bengkulu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pemilihan.
7. PWNU Bengkulu menetapkan salah satu dari Calon Ketua STIESNU Bengkulu yang sudah diserahkan oleh Senat STIESNU Bengkulu untuk menjadi Ketua STIESNU Bengkulu Definitif.
8. PWNU Bengkulu dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang penetapan Ketua STIESNU Bengkulu atas usul dari senat STIESNU Bengkulu demi kemaslahatan PWNU Bengkulu dan STIESNU Bengkulu.
9. Demi terpeliharanya stabilitas kelembagaan, pertumbuhan dan kemajuan STIESNU Bengkulu, proses penjaringan, pencalonan dan pemilihan Ketua STIESNU Bengkulu, dilarang melakukan fitnah, *black compaign*, sentimen etnik dan diskriminatif.
10. Pelantikan Ketua STIESNU Bengkulu dilakukan oleh PWNU Bengkulu.

Bagian Ketujuh
Pengangkatan Wakil Ketua

Pasal 23

Wakil Ketua STIESNU Bengkulu diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STIESNU Bengkulu atas dasar pertimbangan senat STIESNU Bengkulu dan DPH STIESNU Bengkulu.

PROSES DAN TATA CARA PENGANGKATAN

WAKIL KETUA STIESNU BENGKULU

Pasal 24

1. Ketua STIESNU Bengkulu mengajukan bakal calon Wakil Ketua STIESNU Bengkulu untuk setiap bidang kepada PWNU Bengkulu untuk mendapatkan pertimbangan.
2. PWNU Bengkulu memberikan pertimbangan dan menyampaikan kepada Ketua STIESNU Bengkulu selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Ketua STIESNU Bengkulu;
3. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permintaan ketua STIESNU Bengkulu pada ayat 1, PWNU Bengkulu tidak menyampaikan pertimbangannya, Ketua STIESNU Bengkulu langsung menetapkan wakil ketua STIESNU Bengkulu terpilih.

4. Pelantikan Wakil Ketua STIESNU Bengkulu dilakukan oleh Ketua STIESNU Bengkulu berbarengan dengan pelantikan Ketua Lembaga/Pusat dan unsur lain di lingkungan STIESNU Bengkulu diikuti dengan serah terima jabatan dari Wakil Ketua STIESNU Bengkulu yang lama kepada yang baru dengan disertai berita acara laporan pertanggungjawaban.

Bagian Kedelapan
Masa Jabatan Ketua dan Wakil Ketua

Pasal 25

1. Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua STIESNU Bengkulu adalah 4 (empat) tahun.
2. Ketua dan Wakil Ketua STIESNU Bengkulu yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat diangkat kembali pada masa jabatan berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Masa jabatan pergantian antar-waktu tidak dihitung sebagai masa jabatan.
4. Untuk kemaslahatan STIESNU Bengkulu, Ketua STIESNU Bengkulu dapat mengambil kebijaksanaan khusus tentang masa jabatan Wakil Ketua STIESNU Bengkulu.

Bagian Kesembilan
PERSYARATAN CALON KETUA DAN CALON WAKIL KETUA

STIESNU BENGKULU

Pasal 26

Persyaratan menjadi Ketua dan Wakil Ketua di lingkungan STIESNU Bengkulu :

1. taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam;
2. setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan PWNU Bengkulu;
3. tidak terlibat dan atau mengkonsumsi zat-zat terlarang (Narkotika) dan tidak terlibat dalam tindakan kriminal apapun;
4. Sehat secara jasmani dan rohani;
5. taat pada garis kebijakan PWNU Bengkulu dan STIESNU Bengkulu;
6. memiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan menjalankan tugas;
7. memiliki komitmen dan mengkhidmatkan diri dalam memajukan STIESNU Bengkulu dan pengembangnnya;
8. tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan organisasi lain yang bertentangan dengan Ahlul Sunnah Wal Jamaah;
9. Memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman akademik yang memadai sekurang-kurangnya berijazah Strata (S2);
10. Telah mengabdi di STIESNU Bengkulu sekurang-kurangnya 3 tahun;
11. Merupakan dosen tetap yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) yang ber-homebase di STIESNU Bengkulu;
12. Memiliki Jabatan Fungsional Dosen sekurang-kurangnya Lektor / III.c.
13. Menandatangani fakta integritas yang sudah ditetapkan oleh Senat STIESNU Bengkulu
14. Bersedia mengikuti fit dan Propertest yang dilakukan oleh PWNU Bengkulu

Bagian Kesepuluh
Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu

Pasal 27

1. Senat STIESNU Bengkulu merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada STIESNU Bengkulu yang berjumlah 11 Orang dan atau lebih sesuai jumlah ex-officio.
2. Senat dalam menjalankan tugas pokoknya berlandaskan pada prinsip dan ideologi Ahlul sunnah wal Jamaah.
3. Senat STIESNU Bengkulu mempunyai tugas :
   a. Merumuskan dan atau merevisi STATUTA STIESNU Bengkulu sebagai Pedoman Dasar dalam melaksanakan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan STIESNU Bengkulu;
   b. Merumuskan kebijaksanaan pengembangan STIESNU Bengkulu;
   c. Merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi;
   d. Merumuskan peraturan kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan pada STIESNU Bengkulu;

e. Mengadakan penjaringan sampai dengan pengusulan calon Ketua STIESNU Bengkulu kepada PWNU Bengkulu;
f. Memberikan pertimbangan kenaikan jenjang jabatan fungsional dosen dan memberikan persetujuan kenaikan jenjang jabatan fungsional dosen;
g. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika;
h. Mengukuhkan guru besar dan pemberian gelar Doktor kehormatan;
i. Memberikan pertimbangan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran etika akademik dan aturan-aturan lain yang dapat mencemarkan nama baik STIESNU Bengkulu;
j. Merekomendasikan jenis sanksi yang diberikan kepada sivitas akademika yang melanggar peraturan akademik dan etika disiplin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Senat STIESNU Bengkulu terdiri dari Ketua STIESNU Bengkulu, Wakil-wakil Ketua, Ketua-ketua Program Studi dan 5 (lima) orang wakil dosen tetap pada masing-masing Program Studi yang ada.
5. Senat STIESNU Bengkulu diketuai oleh Ketua didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih diantara anggota senat.
6. Senat STIESNU Bengkulu dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota senat dan bila dianggap perlu dapat ditambah anggota lain di luar anggota senat STIESNU Bengkulu.
7. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui suara terbanyak dari anggota senat STIESNU Bengkulu apabila dihadiri 50% plus 1.
8. Anggota Senat STIESNU Bengkulu diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STIESNU Bengkulu. Perubahan anggota senat STIESNU Bengkulu hanya dimungkinkan apabila terjadi perubahan status yang dimaksud ayat 4 (Empat) pasal ini.
9. Rapat Senat STIESNU Bengkulu dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan tata tertib rapat diatur tersendiri.
10. Masa bakti anggota senat STIESNU Bengkulu dari unsur wakil dosen STIESNU Bengkulu selama 4 (empat) tahun dapat dipilih kembali dengan pertimbangan kinerja dan kontribusinya terhadap STIESNU Bengkulu.
11. Keanggotaan senat STIESNU Bengkulu mengikat terhadap orang dan jabatan yang tidak dapat diwakilkan kepadaorang lain.
12. Kode etik anggota senat STIESNU Bengkulu disusun dan ditetapkan oleh senat STIESNU Bengkulu.
13. Sanksi terhadap pelanggaran kode etik anggota senat sebagaimana dimaksudkan ayat (12) ditetapkan oleh senat STIESNU Bengkulu.

Bagian Kesebelas
Pelaksana Akademik Bidang Pendidikan

Pasal 28

1. Pelaksana akademik bidang pendidikan adalah: Wakil Ketua 1 STIESNU Bengkulu, dibantu oleh ketua program studi, dan kepala laboratorium.

2. Program studi dan laboratorium di lingkungan STIESNU Bengkulu mengkoordinasikan/melaksanakan pendidikan akademik, profesional, dan vokasional dalam satu atau sebagian cabang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan seni.
3. Program studi di STIESNU Bengkulu melaksanakan pendidikan akademik, profesional, dan vokasional dalam satu atau seperangkat ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
4. Laboratorium merupakan perangkat penunjang pelaksana pendidikan pada program studi dalam pendidikan akademik, profesional, dan vokasional di STIESNU Bengkulu.

Bagian Kedua Belas
Organisasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu

Pasal 29

Organisasi STIESNU Bengkulu di lingkungan STIESNU Bengkulu terdiri dari :
1. Unsur pimpinan: Ketua STIESNU Bengkulu, Wakil-wakil Ketua, Kepala-kepala Lembaga/Pusat, Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi
2. Senat Sekolah Tinggi.
3. Unsur pelaksana akademik, terdiri atas program studi, laboratorium, dan konsorsium dosen.
4. Unsur pelaksana administrasi: Wakil Ketua 2 STIESNU Bengkulu dan dibantu Bagian tata usaha STIESNUBengkulu

Bagian Ketiga belas
Program Pascasarjana

Ketua dan Sekretaris Program Pascasarjana

Pasal 30

1. Program Pascasarjana dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris.
2. Ketua dan Sekretaris Program Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STIESNU Bengkulu.
3. Ketua program pasca sarjana bertanggung jawab kepada Ketua STIESNU Bengkulu.
4. Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua program pasca sarjana.
5. Dalam hal Ketua program pascasarjana berhalangan tidak tetap, Sekretaris bertindak sebagai Pelaksana HarianKetua.
6. Dalam hal Ketua berhalangan tetap, Ketua STIESNU mengangkat Pejabat Ketua PPS sebelum mengangkat Ketua definitif.

Persyaratan Ketua dan Sekretaris Program Pascasarjana

Pasal 31

Persyaratan menjadi Ketua dan Sekretaris Program Pascasarjana di lingkungan STIESNU Bengkulu :

1. taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam;
2. setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan PWNU Bengkulu;
3. menjadi teladan dalam amal dan perbuatan;
4. memiiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan menjalankan tugas;
5. memiliki komitmen dan mengkhidmatkan diri dalam memajukan PWNU Bengkulu dan pengembangnnya;
6. tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan organisasi lain yang amal usahanya berada di lingkungan PWNU Bengkulu;
7. Memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman akademik yang memadai sekurang-kurangnya berijazah Doktor (S3);
8. Telah mengabdi sebagai tenaga pengajar di STIESNU Bengkulu minimal 5 (lima) tahun dan memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala untuk Ketua dan Lektor untuk Sekretaris.

Prosedur Pengangkatan Ketua Program Pascasarjana

Pasal 32

1. Ketua STIESNU Bengkulu mengajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang bakal calon Ketua Program Pascasarjana kepada Senat STIESNU Bengkulu untuk mendapatkan pertimbangan.
2. Apabila bakal calon Ketua Program Pascasarjana yang diajukan Ketua STIESNU Bengkulu dianggap tidak layak,Ketua STIESNU Bengkulu dapat mengajukan calon pengganti kepada Senat STIESNU Bengkulu.
3. Ketua STIESNU Bengkulu mengajukan bakal calon Ketua Program Pascasarjana kepada Ketua disertai pertimbangan Senat STIESNU Bengkulu.
4. Ketua STIESNU Bengkulu meminta pertimbangan kepada Pimpinan PWNU Bengkulu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya bakal calon Ketua Program Pascasarjana.
5. Pimpinan PWNU Bengkulu memberikan pertimbangan terhadap bakal calon Ketua Program Pascasarjana dan menyampaikan kepada Ketua STIESNU Bengkulu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dan Ketua STIESNU Bengkulu.
6. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Ketua STIESNU Bengkulu, Pimpinan PWNU Bengkulu tidak menyampaikan pertimbangannya, Ketua STIESNU Bengkulu dapat menetapkan salah satu dan 2 (dua) orang calon Ketua Program Pascasarjana menjadi Ketua Program Pascasarjana.
7. Ketua STIESNU Bengkulu menetapkan salah satu dan 2 (dua) orang calon Ketua Program Pascasarjana menjadi Ketua Program Pascasarjana.
8. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 2 (dua) bakal calon Ketua Program Pascasarjana, proses pengajuan bakal calon Ketua Program Pascasarjana dapat diteruskan.

Prosedur Pengangkatan Sekretaris Program Pascasarjana

Pasal 33

1. Ketua Program Pascasarjana mengajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana kepada Senat STIESNU Bengkulu untuk mendapatkan pertimbangan.
2. Apabila bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana yang diajukan Pimpinan PWNU Bengkulu dianggap tidak layak, Ketua Program Pascasarjana dapat mengajukan calon pengganti kepada Senat STIESNU Bengkulu.
3. Ketua Program Pascasarjana mengajukan bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana kepada Senat STIESNU Bengkulu.
4. Senat STIESNU Bengkulu meminta pertimbangan kepada PWNU Bengkulu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana.
5. PWNU Bengkulu memberikan pertimbangan terhadap bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana dan menyampaikan kepada Senat STIESNU Bengkulu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Ketua STIESNU Bengkulu.
6. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Senat, Pimpinan PWNU Bengkulu tidak menyampaikan pertimbangannya, Senat STIESNU Bengkulu dapat menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Sekretaris Program Pascasarjana menjadi Sekretaris Program Pascasarjana.
7. Senat STIESNU Bengkulu menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Sekretaris Program Pascasarjana menjadi Sekretaris Program Pascasarjana.
8. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 2 (dua) bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana, proses pengajuan bakal calon Sekretaris Program Pascasarjana dapat diteruskan.

Bagian Keempat Belas
Ketua dan Sekretaris Program Studi

Pasal 34

1. Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi pada STIESNU Bengkulu diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STIESNU Bengkulu dengan pertimbangan Senat STIESNU Bengkulu.
3. Ketua Program Studi pada STIESNU Bengkulu bertanggung jawab kepada Ketua STIESNU Bengkulu.
4. Sekretaris Program Studi bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi.

Prosedur Pengangkatan Ketua Program Studi

Pasal 35

1. Ketua STIESNU Bengkulu mengajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang bakal calon Ketua Program Studi kepada Senat STIESNU Bengkulu untuk mendapatkan pertimbangan, dengan persyaratan:

a. Dosen tetap ber-NIDN dengan bidang ilmu relevan dengan jurusan / bidang studi yang dipimpin
b. Masa kerja sekurang-kurangnya 3 (Tahun) tahun
c. Memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
d. Memiliki jenjang studi sekurang-kurangnya Strata-2.

2. Apabila bakal calon Ketua Program Studi yang diajukan dianggap tidak layak, Ketua STIESNU Bengkulu dapat mengajukan calon pengganti kepada Senat STIESNU Bengkulu
3. Ketua STIESNU Bengkulu dapat mengajukan pergantian Ketua Program Studi STIESNU Bengkulu dengan pertimbangan Senat STIESNU Bengkulu dan PWNU Bengkulu.
4. Ketua STIESNU Bengkulu meminta pertimbangan kepada Senat STIESNU Bengkulu selambat-lambatnya 7(tujuh) hari sejak diterimanya bakal calon Ketua Program Studi.
5. Senat STIESNU Bengkulu memberi pertimbangan terhadap bakal calon Ketua Program Studi dan menyampaikannya kepada Ketua selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Ketua STIESNU Bengkulu.
6. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Ketua STIESNU Bengkulu, Senat STIESNU Bengkulu tidak menyampaikan pertimbangannya, Ketua STIESNU Bengkulu dapat menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Ketua Program Studi menjadi Ketua Program Studi.
7. Ketua STIESNU Bengkulu menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Ketua Program Studi menjadi Ketua Program Studi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pertimbangan dari Senat STIESNU Bengkulu.
8. Apabila bakal calon Ketua Program Studi yang diajukan Ketua ada yang tidak memenuhi persyaratan seperti pada pasal 1, Ketua STIESNU Bengkulu mempunyai kebijakan untuk menetapkan Ketua Program studi dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu.
9. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 2 (dua) bakal calon Ketua Program Studi, proses pengajuan bakal calon Ketua Program Studi tetap dapat diteruskan.

Prosedur Pengangkatan Sekretaris Program Studi

Pasal 36

1. Ketua Program Studi mengajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang bakal calon Sekretaris Program Studi kepada Ketua untuk mendapatkan pertimbangan, dengan persyaratan:
   a. Dosen tetap dengan bidang ilmu relevan dengan bidang studi yang dipimpin
   b. Masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun
   c. Memiliki NIDN yang ber-homebase di STIESNU Bengkulu
   d. Memiliki jenjang pendidikan sekurang-kurangnya Strata 2.
2. Apabila bakal calon Sekretaris Program Studi yang diajukan dianggap tidak layak, Ketua Program Studi dapat mengajukan calon pengganti kepada Ketua atas dasar pertimbangan Senat STIESNU Bengkulu.
3. Ketua Program Studi mengajukan bakal calon Sekretaris Program Studi kepada Ketua disertai pertimbangan Senat STIESNU Bengkulu.
4. Ketua STIESNU Bengkulu meminta pertimbangan kepada Senat STIESNU Bengkulu selambat-Iambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya bakal calon Sekretaris Program Studi dari Ketua Program Studi.

5. Senat STIESNU Bengkulu memberi pertimbangan terhadap bakal calon Sekretaris Program Studi dan menyampaikannya kepada Ketua STIESNU Bengkulu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Ketua Program Studi.
6. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Ketua STIESNU Bengkulu, Senat tidak menyampaikan pertimbangannya, Ketua STIESNU Bengkulu dapat menetapkan salah satu dan 2 (dua) orang calon Sekretaris Program Studi menjadi Sekretaris Program Studi.
7. Ketua STIESNU Bengkulu menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Sekretaris Program Studi menjadi Sekretaris Program Studi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Ketua Program Studi.
8. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 2 (dua) bakal calon Sekretaris Program Studi, proses pengajuan bakal calon sekretaris Program Studi tetap dapat diteruskan.

Bagian Kelima belas

DOSEN DAN TENAGA PENUNJANG AKADEMIK

Pasal 37
Kedudukan dan Tugas

1. Dosen adalah tenaga pengajar di lingkungan program studi dan bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi;
2. Selain dosen, program studi memiliki tenaga penunjang akademik, yaitu laboran;
3. Dosen mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya serta memberi bimbingan kepada mahasiswa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan minat mahasiswa dalam proses pendidikan.

Pasal 38
Klasifikasi, Pembinaan, dan Rekruitmen

1. Dosen terdiri atas :
   a. Dosen Tetap;
   b. Dosen Diperbantukan (DPK);
   c. Dosen Tidak Tetap/luar biasa; dan
   d. Dosen tamu.

2. Dosen Tetap adalah dosen yang sudah disahkan oleh PWNU Bengkulu dengan Syarat dan ketentuan :
   a. Beriman dan bertakwa kepada Allah SWT;
   b. Berwawasan kebangsaan;
   c. Berlandaskan Ahlul Sunnah wal Jamaah
   d. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar;
   e. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi serta mampu menjaga nama baik almamater;
   f. Mempuyai rasa tanggung jawab yang besar terhadap kemajuan almamater, Islam, Bangsa, dan Negara.
   g. Memiliki jenjang pendidikan sekurang-kurangnya strata 2.
   h. Telah mengabdi di STIESNU Bengkulu sekurang-kurangnya 1 tahun

i. Bersedia mematuhi aturan yang berlaku di STIESNU Bengkulu.
j. Memiliki kontribusi yang nyata untuk kemajuan STIESNU Bengkulu

3. Dosen diperbantukan (DPK) adalah dosen yang diangkat oleh Badan Penyelenggara atau Pemerintah dan ditempatkan sebagai Tenaga tetap pada kampus STIESNU Bengkulu dan atau dosen yang ditugaskan dari perguruan tinggi negeri untuk membantu pengajaran di STIESNU Bengkulu, syarat dan ketentuan untuk menjadi dosen DPK :
   a. Beriman dan bertakwa kepada Allah SWT;
   b. Berwawasan kebangsaan;
   c. Berlandaskan Ahlul Sunnah wal Jamaah
   d. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar;
   e. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi serta mampu menjaga nama baik almamater;
   f. Mempuyai rasa tanggung jawab yang besar terhadap kemajuan almamater, Islam, Bangsa, dan Negara.
   g. Memiliki jenjang pendidikan sekurang-kurangnya strata 2.
   h. Memberikan kontribusi sesuai aturan yang berlaku di STIESNU Bengkulu.

4. Dosen Tidak Tetap/ Dosen Luar biasa adalah dosen yang diangkat oleh Ketua atas usulan Ketua Program Studi sebagai Tenaga tidak tetap pada STIESNU Bengkulu, syarat dan ketentuan untuk menjadi Dosen Tidak Tetap/ Dosen Luar Biasa STIESNU Bengkulu :
   a. Beriman dan bertakwa kepada Allah SWT;
   b. Berwawasan kebangsaan;
   c. Berlandaskan Ahlul Sunnah wal Jamaah
   d. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar;
   e. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi serta mampu menjaga nama baik almamater;
   f. Mempuyai rasa tanggung jawab yang besar terhadap kemajuan almamater, Islam, Bangsa, dan Negara.
   g. Memiliki jenjang pendidikan sekurang-kurangnya strata 2.
   h. Bersedia mematuhi aturan yang berlaku di STIESNU Bengkulu.

5. Dosen tamu adalah seseorang yang diundang dan diangkat untuk menjadi dosen pada Sekolah Tinggi selama jangka waktu tertentu, syarat dan ketentuan untuk menjadi dosen tamu :
   a. Beriman dan bertakwa kepada Allah SWT;
   b. Berwawasan kebangsaan;
   c. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar;
   d. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi serta mampu menjaga nama baik almamater;
   e. Mempuyai rasa tanggung jawab yang besar terhadap kemajuan almamater, Islam, Bangsa, dan Negara.
   f. Memiliki jenjang pendidikan sekurang-kurangnya strata 2.
   g. Bersedia mematuhi aturan yang berlaku di STIESNU Bengkulu.

6. Penentuan jenjang jabatan akademik, wewenang, pangkalan kerja (*home base*), tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan persyaratan tenaga kependidikan diatur oleh Badan Penyelenggara dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Beban dan tugas mengajar dan lain-lain setiap semester diberikan oleh Ketua Program Studi dengan tembusan kepada Pembantu Ketua Bidang Akademik.
8. Pegawai penunjang akademik terdiri atas peneliti, pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, laboran, dan teknisi diangkat oleh Ketua.

9. Pengaturan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dosen dan pegawai Penunjang Akademik ditetapkan oleh Ketua STIESNU Bengkulu.
10. Tugas pokok dosen adalah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dan penunjangnya.
11. Tugas pokok pegawai Penunjang Akademik adalah berdasarkan keahlainnya membantu melancarkan serta meningkatkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan penunjangnya.
12. Tugas Pokok dan pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Dosen dan pegawai Penunjang Akademik mempunyai hak dan kewajiban yang diatur oleh Ketua dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Kebijakan pembinaan mutu dosen dan pegawai penunjang akademik berada pada Ketua dan Pembantu Ketua bidang terkait.
15. Pembinaan mutu dosen dan pegawai Penunjang Akademik bertujuan menjamin pelaksanaan tugas fungsionalnya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna yang dilaksanakan berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja.
16. Setiap Tahun Anggaran, Program Studi menyusun rencana pembinaan dosen dan pegawai Penunjang Akademik yang ada di lingkugannya dan menyampaikan rencana tersebut kepada Ketua STIESNU Bengkulu melalui wakil Ketua II bidang administrasi keuangan, pegawai dan sarana prasarana untuk mendapat persetujuan.
17. Pengaturan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini ditetapkan oleh Ketua STIESNU Bengkulu dengan pertimbangan senat STIESNU Bengkulu.

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M)

Pasal 39

1. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan unsur pelaksana di lingkungan STIESNU Bengkulu yang menyelenggarakan pendidikan akademik untuk melaksanakan kegiatanpenelitian/pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dibentuk sesuai dengan keperluan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, kemampuan sumber daya manusia.
3. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas Ketua dan sekretaris, tenaga peneliti dan tenaga administrasi.
4. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STIESNU Bengkulu.
5. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bertanggungjawab kepada Ketua STIESNU Bengkulu.
6. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan unsur pelaksana di lingkungan perguruan tinggi yang mengkoordinasi, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan serta ikut mengusahakan , mengendalikan administrasi sumberdaya yang diperlukan.Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dapat membentuk pusat-pusat kajian sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan STIESNU.
7. Penelitian dilakukan oleh Dosen dan/atau Dosen bersama-sama mahasiswa baik secara perorangan maupun kelompok.

8. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Dosen dan/atau Dosen bersama-sama mahasiswa baik secara peorangan maupun kelompok.

PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM)

Pasal 40

1. Pusat Penjaminan Mutu merupakan pusat yang bertugas melaksanakan kegiatan penjaminan mutu di STIESNU Bengkulu, terutama dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) maupun mempersiapkan dilaksanakannya Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SMPE) dalam konteks akreditas institusi maupun akreditasi program studi.
2. Penjaminan mutu dilaksanakan oleh PPM di tingkat Sekolah Tinggi dan Gugus Kendali Mutu (GKM) di tingkat program studi.
3. Pusat Penjaminan Mutu terdiri atas Pimpinan, Tenaga Ahli, dan tenaga administrasi.
4. Pimpinan Pusat Penjamin Mutu diangkat dan bertanggung jawab kepada Ketua Sekolah Tinggi.
5. Masa jabatan pimpinan PPM dan GKM adalah 4 (empat) tahun dan setelah menyelesaikan masa jabatannya dapat diangkat kembali dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
6. Ketentuan lebih lanjut tentang tugas, wewenang, hak, dan kewajiban pimpinan PPM dan GKM diatur dalam Peraturan Ketua SekolahTinggi.

Bagian Keenam Belas

Badan dan Unit

Pasal 41

1. Badan dan Unit dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
2. Badan dan Unit dipimpin oleh seorang Kepala.
3. Kepala Badan dan Unit diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STIESNU Bengkulu.
4. Kepala Badan dan Unit bertanggungjawab kepada Ketua STIESNU Bengkulu.
5. Tugas, Fungsi dan Kewenangan Badan dan Unit diatur tersendiri sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing badan dan unit.

Bagian Ketujuh Belas
Pelaksana Administrasi

Pasal 42

1. Satuan pelaksana administratif di STIESNU Bengkulu menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif yang meliputi administrasi akademik, administrasi keuangan, administrasi umum, administrasi kemahasiswaan, administrasi perencanaan dan sistem informasi.
2. Pimpinan satuan pelaksana adminstratif bertanggungjawab langsung kepada Ketua STIESNU Bengkulu.

Bagian Kedelapan Belas
Bagian/Bidang

Pasal 43

1. Jumlah Bagian/Bidang dan Sub Bagian/Bidang dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
2. Banyaknya Bagian/Bidang dan Sub Bagian/Bidang diatur berdasarkan ketentuan tersendiri oleh Ketua STIESNU Bengkulu.

Bagian Kesembilan Belas Pengangkatan
Kepala Badan dan Kepala Bagian/Bidang
Pasal 44

1. Badan dan Bagian/Bidang dipimpin oleh seorang Kepala.
2. Kepala Badan dan Kepala Bagian/Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STIESNU Bengkulu.
3. Kepala Badan bertanggungjawab kepada Ketua STIESNU Bengkulu.
4. Kepala Bagian/Bidang bertanggungjawab kepada kepala Badan.
5. Kepala Bagian/Bidang Tata Usaha pada STIESNU Bengkulu bertanggung jawab kepada Ketua STIESNU Bengkulu.
6. Kepala Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STIESNU Bengkulu.
7. Kepala Sub Bagian bertanggungjawab kepada kepala bagian.

Bagian Kedua Puluh
Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja

Pasal 45

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu diatur dalam ketentuan tersendiri.

BAB VII
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 46

1. STIESNU Bengkulu menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. STIESNU Bengkulu merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik sebagai pelopor pembaharuan Amar Ma'ruf Nahi Munkar.
3. Program Pendidikan yang diselenggarakan STIESNU Bengkulu adalah program sarjana (S1), program profesi, vokasi dan Program Pascasarjana.

4. Program dan Kegiatan Pembinaan keagamaan dikelola oleh Pengurus STIESNU Bengkulu di bawah binaan PWNU Bengkulu.

Bagian Kedua
K u r i k u l u m

Pasal 47

1. Penyelenggaraan pendidikan STIESNU Bengkulu dilaksanakan dalam program-program studi atas dasar kurikulum dengan mengacu pada standar nasional pendidikan dan sistem pendidikan Tinggi.
2. Kurikulum disusun oleh STIESNU Bengkulu dan disahkan oleh Ketua STIESNU Bengkulu.
3. Kurikulum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada kurikulum yang berlaku secara nasional.
4. STIESNU Bengkulu memiliki ciri khas kurikulum Ahlul Sunnah wal Jamaah yang diatur lebih lanjut dengan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi.

Bagian Ketiga
Beban Studi

Pasal 48

Beban studi dan masa studi untuk menyelesaikan setiap program studi di STIESNU Bengkulu disesuaikan dengan aturan Menteri Pendidikandan Kebudayaan, dan ketentuan Kopertais.

Bagian Keempat
Bahasa Pengantar

Pasal 49

1. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia.
2. Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar menurut kebutuhan sejauh diperluan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan bahasa daerah yang bersangkutan.
3. Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar menurut kebutuhan sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu.

Bagian Kelima
Tahun Akademik

Pasal 50

1. Tahun akademik penyelenggaraan STIESNU Bengkulu dimulai pada 1 September dan berakhir 31 Agustus tahun berikutnya.

2. Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester yang masing-masing terdiri atas 16 minggu.
3. Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik dan atau pendidikan profesional, dan vokasional diadakan yudisium dan wisuda.

Bagian Keenam
Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 51

1. Sistem Penyelenggaraan Pendidikan pada STIESNU Bengkulu diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester.
2. Pelaksanaan ayat (1) diatur tersendiri dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Proses Pembelajaran

Pasal 52

1. Proses Pembelajaran diselenggarakan STIESNU Bengkulu melalui proses pembelajaran yang mengembangkan kemampuan belajar mandiri.
2. Dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dapat dilakukan melalui perkuliahan tatap muka, seminar, simposium, diskusi, lokakarya, praktikum, kuliah lapangan dan kegiatan ilmiah lainnya.

Bagian Kedelapan
Penerimaan Mahasiswa Baru

Pasal 53

1. STIESNU Bengkulu mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru.
2. Penerimaan mahasiswa baru di STIESNU Bengkulu diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi, dan dilakukan dengan tetap memperhatikan kekhususan STIESNU Bengkulu.
3. Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa STIESNU Bengkulu.
4. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) diatur oleh Ketua, dan pelaksanaan ketentuan ayat (3) diatur oleh Menteri.

Bagian Kesembilan
Penilaian Hasil Belajar

Pasal 54

1. Penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan.
2. Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan hurup A,B,C,D, dan E yang masing-masing bernilai 4,3,2,1 dan 0.
3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam ketentuan tersendiri.

Bagian Kesepuluh
U j i a n

Pasal 55

Ujian dapat diselenggarakan terdiri dari :
1. Ujian Tengah Semester
2. Ujian Akhir Semester
3. Ujian Seminar Proposal
4. Ujian Komprehensif
5. Ujian Munaqosah/Akhir.

Bagian Kesebelas
Gelar Lulusan

Pasal 56

Pemberian gelar lulusan STIESNU Bengkulu disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dengan ketentuan:
1. Program Studi Ekonomi Syariah diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
2. Program Studi Perbankan Syariah diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Bagian Kedua Belas
Penghargaan Gelar Kehormatan

Pasal 57

1. STIESNU Bengkulu dapat memberikan penghargaan gelar kehormatan kepada masyarakat yang sangat berjasa dalam pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STIESNU Bengkulu.
2. Persyaratan dan tata cara pemberian penghargaan tersebut ditetapkan dengan keputusan Ketua setelah mendapatkan persetujuan senat STIESNU Bengkulu.

Bagian Ketiga Belas
Kerjasama

Pasal 58

1. STIESNU Bengkulu dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain di dalam maupun di luar lingkungan STIESNU Bengkulu.
2. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip dan kepentingan pengembangan STIESNU Bengkulu.
3. Kerjasama STIESNU Bengkulu, Pusat, Badan/Bagian, Unit dengan instansi lain dengan persetujuan Ketua STIESNU Bengkulu.

BAB VIII
MAHASISWA, ORGANISASI KEMAHASISWAAN, DAN ALUMNI

Bagian Kesatu

Pasal 59

1. Mahasiswa STIESNU Bengkulu adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di STIESNU Bengkulu dengan persyaratan, hak, dan kewajiban yang diatur oleh STIESNU Bengkulu.
2. Organisasi Kemahasiswaan STIESNU Bengkulu terdiri atas Senat Mahasiswa (SEMA), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Unit Kegiatan Mahasiswa dan Himpunan Mahasiswa (HIMA).
3. Alumni STIESNU Bengkulu dihimpun dalam ikatan keluarga alumni STIESNU Bengkulu yang memiliki tanggungjawab moral untuk menjaga nama baik almamater.
4. Mahasiswa, Organisasi Kemahasiswaan, dan Alumni STIESNU Bengkulu dikembangkan menjadi kader umat, dan/atau kader bangsa.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Hak Mahasiswa

Pasal 60

1. Setiap mahasiswa berkewajiban untuk :
   a. Mentaati semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada STIESNU Bengkulu;
   b. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan STIESNU Bengkulu;
   c. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban (beasiswa) tersebut sesuai peraturan yang berlaku;
   d. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian;
   e. menjaga kewibawaan dan nama baik STIESNU Bengkulu;
   f. menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
2. Mahasiswa mempunyai hak :
   a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;

b. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan;
c. memanfaatkan fasilitas perguruan tinggi dalam rangka kelancaran proses belajar;
d. mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya;
e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya;
f. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
g. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
h. memanfaatkan sumberdaya perguruan tinggi melalui perwakilan/ organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan masyarakat;
i. pindah perguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki, dan bila mana daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan;
j. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan perguruan tinggi yang bersangkutan;
k. memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat.

3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam ketentuan tersendiri.

Bagian Ketiga
Atribut Mahasiswa

Pasal 61

Atribut mahasiswa ditetapkan oleh Ketua STIESNU Bengkulu dengan persetujuan STIESNU Bengkulu dengan ketentuan :

1. Alamater Mahasiswa berwarna Hijau Tua dengan List Emas.
2. Kartu Tanda Mahasiswa
3. Kartu Perpustakaan

Bagian Keempat
Persatuan Orang Tua Mahasiswa (POTM)

Pasal 62

1. Persatuan Orang Tua Mahasiswa adalah salah satu organisasi otonom sebagai wadah silaturahim antara sivitas akademika dengan masyarakat khususnya orang tua mahasiswa, dibentuk di tingkat STIESNU Bengkulu.

2. Tugas pokok Persatuan Orang Tua Mahasiswa adalah memberikan dukungan dalam penyelenggaraan dan pengembangan STIESNU Bengkulu.

BAB IX
KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Keuangan dan Kekayaan

Pasal 63

1. Keuangan dan kekayaan atau aset STIESNU Bengkulu secara hukum milik PWNU Bengkulu
2. Keuangan dan kekayaan STIESNU Bengkulu dapat diperoleh atau bersumber dari masyarakat, pemerintah, Unit Usaha, dan pihak lain yang sah, halal, dan tidak mengikat.
3. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja STIESNU Bengkulu disusun berdasarkan rapat Pimpinan STIESNU Bengkulu dan disahkan oleh ketua STIESNU Bengkulu dengan pertimbangan Senat STIESNU Bengkulu menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja STIESNU Bengkulu.
4. Pengelolaan keuangan dan kekayaan STIESNU Bengkulu diatur dengan Peraturan ketua yang berlaku.
5. STIESNU Bengkulu Dapat membentuk unit usaha yang diatur dengan Ketentuan dari Ketua STIESNU Bengkulu.
6. Pembinaan dan pengawasan atas keuangan dan kekayaan STIESNU Bengkulu menjadi tanggung jawab DPH STIESNU Bengkulu yang ditunjuk oleh PWNU Bengkulu melalui persetujuan Ketua STIESNU Bengkulu.

Pengelolaan Keuangan

Pasal 64

1. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) STIESNU disusun oleh Ketua STIESNU Bengkulu bersama Wakil Ketua II bidang Administrasi keuangan dan disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja oleh Senat STIESNU Bengkulu.
2. Usul Pengesahan RAPB STIESNU dengan disertai Laporan Realisasi APB STIESNU disampaikan kepada Senat STIESNU Bengkulu dan PWNU Bengkulu minimal 3 bulan sebelum tahun anggaran berikutnya.
3. Pengelolaan keuangan STIESNU dilakukan oleh Ketua STIESNU Bengkulu bersama Wakil Ketua II bidang Administrasi keuangan berdasarkan APB STIESNU yang telah disahkan oleh Senat dan dipertanggung jawabkan kepada Ketua PWNU Bengkulu.
4. Pengawasan keuangan di lingkungan STIESNU Bengkulu dilakukan oleh PWNU Bengkulu yang dalam teknis operasionalnya dilimpahkan kepada DPH STIESNU yang diserahi tugas pembinaan dan pengawasan keuangan oleh PWNU Bengkulu.
5. Laporan Tahunan Realisasi Anggaran dan Belanja STIESNU Bengkulu disampaikan oleh Ketua STIESNU Bengkulu kepada Senat STIESNU Bengkulu dan PWNU Bengkulu.

Promosi Lembaga

Pasal 65

Untuk membangun citra STIESNU Bengkulu di tengah masyarakat perlu dilakukan promosi secara *sustainable*.

Unit Usaha

Pasal 66

1. STIESNU Bengkulu dapat mendirikan unit usaha dalam rangka menunjang penyelenggaraan perguruan tinggi
2. Unit usaha dapat dimiliki dan dikelola sepenuhnya oleh STIESNU Bengkulu atau kerja sama dengan pihak ketiga dalam bentuk Kerja Sama Operasional (KSO), *Build Operate and Transfer* (BOT), *Joint Venture* (JV), atau bentuk lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan kebijakan Persyarikatan.
3. Unit usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) harus seijin Ketua Umum PWNU Bengkulu dan Majelis Dikti.

BAB X
K E P E G A W A I A N
Pasal 67

Pegawai adalah Pegawai STIESNU Bengkulu yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan- peraturan yang berlaku di STIESNU Bengkulu, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diberi gaji/honorium setiap bulannya sesuai dengan kemampuan Anggaran STIESNU Bengkulu dan diatur oleh peraturan Ketua STIESNU Bengkulu.

Pasal 68

1. Pegawai STIESNU Bengkulu menurut statusnya terdiri dari:
   a. pegawai tetap STIESNU Bengkulu, terdiri dari:
      1) Pegawai Tetap yang diangkat oleh PWNU Bengkulu atas usulan Ketua STIESNU Bengkulu;
      2) Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada STIESNU Bengkulu.
   b. pegawai tidak tetap (honorer).
2. Pegawai STIESNU Bengkulu menurut fungsinya terdiri dari:
   a. Pegawai edukatif/ dosen, terdiri dari:
      1) Dosen Tetap STIESNU Bengkulu yang diangkat oleh Ketua PWNU Bengkulu atas usul dan rekomendasi Ketua STIESNU Bengkulu;
      2) Dosen Tetap PNS yang dipekerjakan oleh Pemerintah dan diperbantukan di STIESNU Bengkulu;
      3) Dosen Tidak Tetap STIESNU Bengkulu adalah dosen yang hanya bertugas melakukan pengajaran.

b. Pegawai administratif, terdiri dari:
   1) pegawai administratif/karyawan tetap STIESNU Bengkulu yang diangkat oleh PWNU Bengkulu atas usul dan rekomendasi dari ketua STIESNU Bengkulu;
   2) pegawai administratif/karyawan tetap yang dipekerjakan oleh Pemerintah kepada STIESNU Bengkulu;
   3) pegawai administratif/karyawan tidak tetap (kontrak dan honorer) yang dipekerjakan oleh STIESNU Bengkulu sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kesatu
Tenaga Kependidikan

Pasal 69

1. Tenaga Kependidikan Tetap STIESNU Bengkulu diangkat dan diberhentikan oleh Ketua PWNU Bengkulu atas usul dan Rekomendasi Ketua STIESNU Bengkulu.
2. Tenaga kependidikan terdiri atas peneliti, pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, pranata komputer, laboran, teknisi sumber belajar dan tenaga bimbingan dan konseling.
3. Syarat dan ketentuan Tenaga Kependidikan Tetap:
   a. beragama Islam;
   b. berkualifikasi akademik sesuai dengan bidang tugasnya;
   c. bersedia bekerja secara profesional dan memiliki komitmen pada misi STIESNU Bengkulu dan PWNU Bengkulu;
   d. sehat jasmani dan rohani
   e. tidak aktif dan/atau merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam PWNU Bengkulu;
   f. tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada instansi atau lembaga lain.
4. Tenaga Kependidikan STIESNU Bengkulu mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Hak dan kewajiban serta tugas pokok dosen dan tenaga kependidikan diatur dalam statuta dan atau peraturan STIESNU Bengkulu.
6. Tata cara pengangkatan Tenaga Kependidikan Tetap STIESNU Bengkulu diatur dalam peraturan kepegawaian.

Bagian Kedua
Jabatan Akademik Dosen

Pasal 70

1. Jenjang jabatan akademik dosen disesuaikan menurut peraturan dan ketentuan pemerintah yang berlaku.
2. Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dosen STIESNU Bengkulu dapat diangkat menjadi guru besar.

4. Syarat menjadi guru besar adalah :
   a. untuk diusulkan menjadi guru besar sekurang-kurangnya memiliki jabatan akademik lektor;
   b. memiliki kemampuan akademik untuk membimbing calon Doktor;
   c. memiliki pendidikan S3.
5. Untuk dapat diangkat menjadi guru besar, harus memperoleh persetujuan dari senat STIESNU Bengkulu.
6. Guru besar diangkat oleh Menteri atas usul pimpinan perguruan tinggi setelah mendapat persetujuan dari senat STIESNU Bengkulu.
7. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (4) diatur oleh Peraturan yang berlaku.
8. Sebutan guru besar hanya dapat digunakan selama yang bersangkutan melaksanakan tugas dosen di perguruan tinggi.
9. Guru besar yang telah mengakhiri masa jabatannya dapat diangkat kembali menjadi guru besar di perguruan tinggi sebagai penghargaan istimewa, dengan sebutan guru besar emeritus.
10. Syarat pengangkatan dan tanggung jawab guru besar emeritus diatur oleh Menteri.

Bagian Ketiga
Tenaga Administrasi

Pasal 71

1. Tenaga administrasi/karyawan tetap adalah tenaga yang diangkat oleh Pimpinan PWNU Bengkulu atas usul dan Rekomendasi Ketua STIESNU Bengkulu dengan tugas pokok sebagai tenaga administrasi penunjang akademik.
2. Tenaga administrasi/karyawan tidak tetap (kontrak dan honorer) adalah tenaga yang diangkat dan ditugaskan oleh Ketua STIESNU Bengkulu, mendapat honor sesuai dengan peraturan STIESNU Bengkulu.

Bagian Keempat
Masa Percobaan Pegawai

Pasal 72

1. Setiap pegawai harus melalui percobaan selama-lamanya 1 (satu) tahun.
2. Selama dalam percobaan seseorang disebut calon pegawai.
3. Apabila dalam masa 1 (satu) tahun seorang calon pegawai tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pegawai tetap, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur.

Bagian Kelima
Syarat Untuk Menjadi Pegawai

Pasal 73

1. Syarat-syarat umum untuk menjadi pegawai administrasi/pegawai adalah :
   a. beriman dan bertakwa kepada Allah SWT;
   b. berwawasan Pancasila dan UUD 1945;
   c. mempunyai moral dan integritas yang tinggi;
   d. memiliki ijazah yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.
2. Syarat-syarat khusus diatur dalam peraturan kepegawaian STIESNU Bengkulu.

Bagian Keenam
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian
serta Pangkat/Golongan Kepegawaian

Pasal 74

1. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pegawai diatur dalam peraturan kepegawaian STIESNU Bengkulu.
2. Kepangkatan dan golongan pegawai diatur dalam peraturan kepegawaian STIESNU Bengkulu.

BAB XI
SARANA DAN PRASARANA

Pengadaan, Pengelolaan, dan Pengawasan

Pasal 75

1. Semua sarana dan prasana dimiliki oleh STIESNU Bengkulu.
2. Pengadaan sarana dan prasarana dilakukan oleh Ketua STIESNU Bengkulu berdasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja.
3. Penggunaan, inventarisasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana menjadi tanggung jawab Ketua STIESNU Bengkulu.
4. Penghapusan sarana dan prasarana dilakukan Ketua STIESNU Bengkulu sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Prosedur dan tata cara pengadaan sarana dan prasarana diatur tersendiri dalam peraturan pengelolaan keuangan STIESNU Bengkulu.

BAB XII
KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 76

1. Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri.
2. Pimpinan perguruan tinggi mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota civitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.
3. Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap anggota civitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik STIESNU Bengkulu.
4. Dalam melaksanakan kebebasan akademik setiap anggota sivitas akademika harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
5. Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan perguruan tinggi dapat mengijinkan penggunaan sumber daya perguruan tinggi, sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk merugikan pribadi lain semata-mata untuk memperoleh keuntungan bagi pribadi yang melakukannya.

Pasal 77

1. Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di STIESNU Bengkulu sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
2. STIESNU Bengkulu dapat mengundang tenaga ahli dari luar STIESNU Bengkulu untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik seperti pengajaran, narasumber seminar, orasi ilmiah dan kegiatan ilmiah lainnya.

Pasal 78

1. Pelaksanaan kebebasan akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri sivitas akademika dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian.
2. Dalam merumuskan pengaturan pelaksanaan kebebasan akademik senat STIESNU Bengkulu harus berpedoman pada ketentuan sebagaiman dimaksud pada ayat (1).

Pasal 79

1. Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perguruan tinggi dan sivitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan.
2. Perwujudan otonomi keilmuan pada perguruan tinggi diatur dan dikelola oleh senat STIESNU Bengkulu.

BAB XIII
KODE ETIK, PENGHARGAAN, DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Kode Etik Pegawai

Pasal 80

1. Setiap Dosen STIESNU Bengkulu wajib :
   a. bertaqwa kepada Allah SWT serta taat kepada negara dan pemerintah Indonesia.
   b. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, kewibawaan serta nama baik STIESNU Bengkulu.
   c. mengutamakan kepentingan STIESNU Bengkulu dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi atau golongan.
   d. berfikir, bersikap dan berprilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, berbudi luhur, jujur, bersemangat, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan tercela antara lain berbuat plagiat.
   e. bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya.
   f. disiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain.
   g. memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan.
   h. menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga berhubungan dengan profesinya.
   i. memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau wewenang teman sejawatnya.
   j. menghormati sesama dosen maupun pegawai dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat.
   k. membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   l. membimbing dan mendidik mahasiswa kearah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab.
   m. bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa.
   n. menjaga/memelihara kehormatan dan kesehatan dirinya.
   o. mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan bidangnya.

p. mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di STIESNU Bengkulu.

2. Setiap pegawai STIESNU Bengkulu wajib:
   a. bertaqwa kepada Allah SWT serta taat kepada negara dan pemerintah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
   b. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, kewibawaan serta nama baik STIESNU Bengkulu.
   c. mengutamakan kepentingan STIESNU Bengkulu dan masyarakat dari pada kepentingan pribadiatau golongan.
   d. disiplin, rendah hati, berbudi luhur, peka, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain.
   e. memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan.
   f. menghormati sesama pegawai maupun dosen dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat.
   g. menjaga/memelihara kehormatan dan kesehatan dirinya.
   h. memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan STIESNU Bengkulu.
   i. senantiasa bekerja keras serta berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
   j. mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di STIESNU Bengkulu.

Bagian Kedua
Penghargaan

Pasal 81

1. Penghargaan diberikan kepada warga STIESNU Bengkulu yang telah menunjukkan prestasi bekerja.
2. Tanda penghargaan diberikan pada saat upacara Dies Natalis atau waktu lain dalam rangka Dies Natalis.
3. Mereka yang berhak mendapatkan penghargaan adalah :
   a. yang telah berjasa pada STIESNU Bengkulu / Program Studi dalam rangka pengembangan;
   b. ketentuan lain yang telah ditetapkan oleh Senat STIESNU Bengkulu dengan persetujuan PWNU Bengkulu.
4. Penghargaan dapat berupa piagam, bea siswa, tugas belajar atau bentuk lainnya yang telah ditetapkan oleh Ketua STIESNU Bengkulu.
5. Tata cara pelaksanaan dan jenis penghargaan diatur tersendiri oleh Ketua STIESNU Bengkulu dengan persetujuan senat STIESNU Bengkulu.

Bagian Ketiga
S a n k s i
Pasal 82

1. Warga STIESNU Bengkulu yang melanggar ketentuan aturan yang berlaku pada STIESNU Bengkulu diberikan sanksi berupa :
   a. teguran;
   b. peringatan;
   c. skorsing;
   d. pemberhentian dengan hormat;
   e. pemberhentian dengan tidak hormat.
2. Tata cara pelaksanaan sanksi diatur tersendiri oleh Ketua STIESNU Bengkulu dan berdasarkan hasil rapat senat STIESNU Bengkulu.

Bagian Keempat
Pengawasan dan Akreditasi

Pasal 83

1. Pengawasan dan pembinaan mutu akademik dan ideologi pada STIESNU Bengkulu dilakukan olehMajelis Pendidikan Tinggi.
2. Penilaian mutu akademik STIESNU Bengkulu secara intemal dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu, dan secara ekstemal dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional dan/atau institusi lain yang kompeten.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Bagian Kesatu
Pergantian Antar Waktu Pimpinan

Pasal 84

1. Bilamana Ketua STIESNU Bengkulu berhalangan tetap, Senat STIESNU Bengkulu mengangkat Pejabat Ketua STIESNU Bengkulu sebelum diangkat Ketua STIESNU Bengkulu Definitif.
2. Ketua STIESNU Bengkulu berhalangan tetap bilamana:
   a. meninggal dunia;
   b. sakit yang berakibat tidak dapat melaksanakan tugas berdasarkan keterangan dokter;
   c. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
   d. mengundurkan diri dan atau diberhentikan
3. Calon Pejabat Ketua STIESNU Bengkulu diusulkan oleh Senat STIESNU Bengkulu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Ketua dinyatakan berhalangan tetap dan di sampaikan kepada Pimpinan PWNU Bengkulu mengetahui DPH STIESNU Bengkulu.

4. Calon Ketua STIESNU Bengkulu yang diusulkan memenuhi kualifikasi sesuai dengan persyaratan calon Ketua STIESNU Bengkulu.
5. Apabila Wakil Ketua STIESNU Bengkulu berhalangan tetap, maka Ketua STIESNU Bengkulu menentapkan Wakil Ketua STIESNU Bengkulu pengganti sampai habis masa jabatan.

Bagian Kedua
Penyesuaian Masa Jabatan Kepemimpinan

Pasal 85

1. Penyesuaian masa jabatan kepemimpinan yang diakibatkan oleh perubahan sistim pemilihan pimpinan akan diputuskan dalam rapat senat.
2. Peralihan jabatan Ketua/wakil Ketua STIESNU Bengkulu lama ke Ketua/wakil Ketua STIESNU Bengkulu baru berlangsung sebagaimana mestinya dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan dan kemaslahatan.

Pasal 86

Semua peraturan STIESNU Bengkulu, yang ada pada saat ditetapkan dan diberlakukannya statuta ini masih tetapberlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum dilakukan pergantian.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

1. Sejak ditetapkan statuta ini, statuta sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
2. Statuta ini mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Pimpinan PWNU Bengkulu.

Dirumuskan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 30 November 2023

PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU